

PUTUSAN
Nomor 10/G/2025/PTUN.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut dalam perkara:

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigation Crime Corruption

Republik Indonesia (ICC RI), Badan Hukum berkedudukan di Kabupaten Sarolangun, dibentuk berdasarkan akta pendiriannya sebagaimana disebut dalam Akta Nomor 12 tanggal 09 Maret 2018 tentang Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigation Crime Corruption Republik Indonesia (ICC RI), yang perubahan terakhirnya adalah Akta Nomor 34 tanggal 30 Mei 2018 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigation Crime Corruption Republik Indonesia (ICC-RI) yang kesemuanya dibuat oleh Dahri Iskandar Zen, SH, M.Kn, Notaris dan PPAT di Sarolangun, dan pengesahannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0003902.AH.01.07. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Investigation Crime Corruption Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2018.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigation Crime Corruption-Republik Indonesia berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendiriannya menyatakan: lembaga diurus oleh Badan Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat (3) menyatakan Badan Pengurus memiliki kewenangan untuk mewakili Lembaga dalam Tindakan untuk dan atas nama Lembaga di Pengadilan.

Berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 30 Mei 2018 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigation Crime Corruption Republik Indonesia (ICC-RI). Badan Pengurus Lembaga saat ini adalah:

1. Nama : Darmawan SR;
Jabatan : Ketua;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Lintas Sumatera Km.03 RT.06, Kelurahan Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
Domisili Elektronik : sarijait52@gmail.com;
2. Nama : Sigit Brothers, S.H.;
Jabatan : Sekretaris;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kayu Rimbun RT.001 RW.001 Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
3. Nama : Khaidir, KS;
Jabatan : Bendahara;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Berau RT.003 Desa Kampung Tujuh, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 007/SKK-MMS&R/2025 tanggal 1 Juni 2025 telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Mufni Maulid, S.H.;
2. Jones Johannes, S.H.;
3. Fernando Donalko, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/pengacara pada Kantor Hukum Mufni Maulid, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Simpang Pitco RT 011, Kelurahan Pauh

Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, domisili elektronik jonesjohannes03@gmail.com;

Penggugat;

LAWAN

Bupati Sarolangun, Tempat Kedudukan Kantor Bupati Sarolangun, Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi, domisili elektronik setdahukumsrl@gmail.com;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4/SKH/HK/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Nama : Maiful Efendi, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Advokat;
2. Nama : Mulya Malik, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Nama : Davidman Stiawan Dahlan, S.T., M.M., M.Si.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, domisili elektronik mulyamalik9@gmail.com;

Tergugat;

Dan

Mulyadi, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Melati RT 005 RW 001 Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, pekerjaan wiraswasta, Domisili Elektronik: mulyadicegri@gmail.com;

Dalam hal ini pada tanggal 13 Agustus 2025 telah memberikan kuasa khusus kepada Maiful Efendi, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl.P. Hidayat No.55, Km.6, Rt.028 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru, Jambi domisili elektronik: maiful1967@gmail.com ;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 10/PEN-DIS/2025/PTUN.JBI tentang Lolos Dismissal, tanggal 3 Juni 2025;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 10/PEN-MH/2025/PTUN.JBI tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 3 Juni 2025;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 10/PEN-MH/2025/PTUN.JBI tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 30 Juli 2025;
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 10/PEN-PPJS/2025/PTUN.JBI tentang Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 3 Juni 2025;
5. Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor: 10/PEN-PP/G/2025/PTUN.JBI tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti, tanggal 7 Juli 2025;
6. Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor: 10/PEN-PP/G/2025/PTUN.JBI tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti, tanggal 20 Agustus 2025;
7. Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor: 10/PEN-PP/G/2025/PTUN.JBI tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti, tanggal 27 Agustus 2025;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 10/PEN-PP/2025/PTUN.JBI tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan, tanggal 4 Juni 2025;
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 10/PEN-HS/2025/PTUN.JBI tentang Penetapan Hari Sidang, tanggal 30 Juni 2025;
10. Putusan Sela Nomor: 10/G/2025/PTUN.JBI, yang menyatakan Mulyadi, S.E sebagai Tergugat II Intervensi, tanggal 21 Juli 2025;
11. Berkas Perkara Nomor 10/G/2025/PTUN.JBI beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 3 Juni 2025 dengan register perkara Nomor: 10/G/2025/PTUN.JBI, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Juni 2025, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Juli 2025 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara ini adalah Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 6 Mei 2025;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 47;

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;

Pasal 50;

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

2. Bahwa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara saat ini juga diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni *“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
3. Definisi Sengketa Tata Usaha Negara sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah: *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;

Penetapan Tertulis;

Bahwa objek sengketa adalah penetapan tertulis yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Atas Nama Mulyadi, SE, Tanggal 6 Mei 2025;

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Sarolangun yang dalam perkara ini adalah Tergugat;

Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; Bahwa objek sengketa berisi tentang penetapan tertulis dari Bupati Sarolangun dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, khususnya pengadaan air bersih/ air minum; Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; Bahwa objek sengketa dibuat dan disusun berdasarkan peraturang perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam

Bersifat Konkrit, Individual dan Final;

Konkrit;

Bahwa Objek sengketa bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak Abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara *a quo* berupa Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Atas Nama Mulyadi, SE, Tanggal 6 Mei 2025, yang mengandung kesalahan/cacat prosedur dan diterbitkan berdasarkan perbuatan-perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Individual;

Bahwa objek sengketa yang adalah Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Atas Nama Mulyadi, SE, Tanggal 6 Mei 2025, dengan tegas telah menyebutkan dan menetapkan 1 (satu) nama yakni Sdr. Mulyadi, SE, sebagai Direktur Terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah periode 2025-2030;

Final;

Bahwa objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Atas Nama Mulyadi, SE, Tanggal 6 Mei 2025, sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum, yakni sejak ditetapkan berdasarkan objek sengketa maka, Sdr. Mulyadi, SE telah memiliki hak dan kewajiban sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Periode 2025-2030;

Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi diri Mulyadi, SE, untuk memimpin Perumda Air Minum

Tirta Sako Batuah Periode 2025-2030, dengan segala hak dan kewajibannya;

- 5 Bahwa berdasarkan defenisi Pasal 1 angka 9 di atas, Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Atas Nama Mulyadi, SE, Tanggal 6 Mei 2025, Penggugat dapatkan dalam bentuk/format *pdf*, pada tanggal 08 Mei 2025 berdasarkan hasil investigasi adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
- 6 Bahwa berdasarkan Pasal 87 huruf a sampai f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 87;

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknais sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”.*
- 7 Bahwa objek sengketa yang adalah Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Atas Nama Mulyadi, SE, Tanggal 6 Mei 2025, merupakan penetapan tertulis dari Bupati Sarolangun yang menjadi dasar pengangkatan Mulyadi, SE sebagai Direktur Terpilih untuk memimpin dan menjalankan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah periode 2025-2030;

- 8 Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 54;

- “(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan*
- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;*
- (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.*
- (6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat”.*
9. Bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Bupati Sarolangun, Provinsi Jambi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan *“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”*, maka menurut Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang mengadili perkara *a quo*;

III. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

A. Upaya Administratif

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75, 76 dan 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 75;

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding;*
- 3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar;*
- 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara;*
- 5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya”.*

Pasal 76;

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*
- 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

Pasal 78

- 1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
- 2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*

- 3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;*
- 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- 5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- 6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2025, Penggugat telah mengirimkan keberatannya kepada Tergugat sebagaimana disebut dalam surat Keberatan Sebagai Upaya Administratif Atas Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: Keputusan Bupati Sarolangun Nomor.148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas nama Mulyadi, SE, Tanggal 06 Mei 2025;
3. Bahwa adapun cara Penggugat menyampaikan keberatannya tersebut adalah dengan mengantarkannya sendiri kepada Tergugat melalui Bagian Umum Kantor Bupati Sarolangun, sebagaimana disebut dalam tanda terima yang diperoleh oleh Penggugat;
4. Bahwa ternyata terhadap keberatan yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut, dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat tidak memberikan tanggapannya;
5. Bahwa oleh karena keberatan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dimaksud tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka kemudian Penggugat melakukan upaya hukum, yakni mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan Pasal 75, 76 dan 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

B. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

1. Bahwa sebagaimana telah ditentukan didalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan sebagai berikut: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkanya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa sesuai Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan sebagai berikut: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";
3. Bahwa Tergugat mendapatkan foto objek sengketa dari hasil investigasinya pada tanggal 08 Mei 2025;
4. Bahwa setelah mendapatkan foto objek sengketa kemudian Penggugat melakukan upaya administratif berupa keberatan, pada tanggal 14 Mei 2025 dengan cara mengantarkan secara langsung ke kantor Tergugat dan diterima oleh Bagian Umum Kantor Bupati Sarolangun;
5. Bahwa kemudian oleh karena keberatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak ditanggapi dalam tempo yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, pada tanggal 03 Juni 2025, Penggugat mendaftarkan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
6. Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha jo Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif di atas, maka perkara *a quo* masih dalam jangka waktu 90 hari;

IV. Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;
2. Bahwa dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium *“Point d’interest, point d’action”* (ada kepentingan, maka ada gugatan), yang berarti hanya seseorang/badan hukum perdata yang memiliki kepentinganlah yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan;
3. Bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan) oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;
4. Bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang *“kepentingan yang dirugikan”* dengan demikian Penggugat menggunakan

pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “kepentingan” mengandung dua arti yaitu:

- 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang adakaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan; dan
 - 2) Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah nilai baik yang terkandung dalam fungsi, maksud dan tujuan Penggugat didirikan sebagaimana disebut dalam Anggaran Dasar, yakni melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) yang menjadi terhalang oleh karena perbuatan Tergugat niat baik Penggugat dalam gugatan ini adalah untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan/ pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun. Sehingga melalui gugatan dalam perkara *a quo*, Tergugat menyadari dan memahami bahwa apa yang dilakukannya sehubungan dengan terbitnya objek perkara adalah tidak benar. Sehingga dengan adanya gugatan dalam perkara *a quo*, objek sengketa dibatalkan oleh karena terdapat kesalahan/ cacat prosedur pula terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum dan untuk di masa yang akan datang, Tergugat tidak lagi melakukan kesalahan yang sama;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan *a quo*, penggugat juga merasa sangat dirugikan karena sebagai lembaga swadaya masyarakat, Penggugat memiliki kepentingan untuk melakukan pengawasan jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum (fungsi kontrol sosial);
7. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana disebut pada bagian sebelumnya, merupakan ciri khas/ karakter khusus bahwa gugatan Penggugat bukanlah gugatan biasa, melainkan gugatan organisasi/lembaga swadaya masyarakat;
8. Bahwa Penggugat sebagaimana telah disebutkan, merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan akta pendiriannya sebagaimana disebut dalam Akta Nomor: 12 Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigation Crime Corruption-Republik Indonesia (ICC-RI), yang pengesahannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0003902.AH.01.07. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Investigation Crime Corruption-Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Investigation Crime Corruption - Republik Indonesia yang tanggal 22 Maret 2018, dan akta perubahan terakhirnya adalah Akta Nomor; 34 tanggal 30 Mei 2018 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigation Crime Corruption Republik Indonesia (ICC – RI) yang kesemuanya dibuat oleh Dahri Iskandar Zen, SH, M.Kn, Notaris dan PPAT di Sarolangun;
9. Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dengan tegas menyebutkan maksud, tujuan dan fungsinya antara sebagai berikut:
Maksud:

- Organisasi Kelembagaan ini turut serta berperan aktif di dalam mengisi Cita-cita Proklamsi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. yang tertuang di dalam Pasal 27, 28, dan Pasal 30 menuju menciptakan masyarakat Adil dan Makmur;
- Meningkatkan Prestasi dan Produktivitas Kinerja sekaligus berperan aktif dalam menuju suksesti pembangunan di segala bidang;

Tujuan:

- Menegakkan keadilan serta menyalurkan aspirasi masyarakat yang sekaligus dapat memberikan dampak positif terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara;
- Mengajukan hak gugat sesuai hasil temuan, kepada badan peradilan di seluruh Indonesia berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Fungsi:

- Sebagai Wadah Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Negara di Segala Bidang;
 - Sebagai Wadah Penyalur dan Penegakan Supermasi Hukum dan Perundang – undangan;
10. Bahwa sejak didirikan Penggugat senantiasa berperan aktif dalam menyuarakan tentang penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), khususnya di wilayah Kabupaten Sarolangun;
11. Bahwa pada pokoknya Penggugat telah memiliki kualifikasi atas persyaratan organisasi/lembaga swadaya masyarakat dalam menggunakan hak gugatnya, yakni sebagai berikut:
- 1) Berbentuk Badan Hukum;
 - 2) Dalam Anggaran Dasarnya, telah dengan tegas disebutkan bahwa pada pokoknya Penggugat dapat mengajukan hak gugat sesuai

- hasil temuan kepada Badan peradilan di seluruh Indonesia, khususnya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya lebih 2 (dua) tahun, sejak mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
12. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan organisasi/Lembaga swadaya masyarakat dengan hak gugat *legal standing*, sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasarnya, Penggugat berhak untuk melakukan Hak Gugat disemua Badan Peradilan, berdasarkan hasil temuan;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka kerugian yang dialami oleh Penggugat atas terbitnya objek sengketa, bersifat tidak langsung, akan tetapi kepentingan hukum Penggugatlah sebagai Lembaga swadaya masyarakat untuk melindungi kepentingan Penggugat sendiri;
14. Bahwa pada dasarnya Konstitusi, yang adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan segala amandemennya, dalam Pasal 28 dengan tegas menyatakan memberikan jaminan hak kepada setiap orang maupun badan hukum untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan kemudian hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, secara eksplisit dalam Pasal 354 mengatur bahwa:
- 1) *Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat;*
 - 2) *Dalam partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah:*
 - a) *Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;*
 - b) *Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;*
 - c) *Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif;*
 - d) *Kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*
 - 3) *Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:*

- a) *Penyusunan Perda dan Kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;*
 - b) *Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;*
 - c) *Pengelolaan asset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan*
 - d) *Penyelenggaraan pelayanan publik.*
- 4) *Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk: (a). Konsultasi publik, (b). Musyawarah, (c). Kemitraan, (d). Penyampaian aspirasi, (e). Pengawasan; dan (f). Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan:

Pasal 2:

- (1) *Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.*
- (2) *Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *rencana tata ruang;*
 - b. *pajak daerah;*
 - c. *retribusi daerah;*
 - d. *perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;*
 - e. *perizinan;*
 - f. *pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan*
 - g. *pengaturan lainnya yang berdampak sosial.*
- (3) *Kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Peraturan Kepala Daerah.*

Pasal 3

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui:

- a. *konsultasi publik;*
- b. *penyampaian aspirasi;*
- c. *rapat dengar pendapat umum;*
- d. *kunjungan kerja;*
- e. *sosialisasi; dan/atau*
- f. *seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.*

16. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas objek sengketa adalah Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Atas Nama Mulyadi, SE, Tanggal 6 Mei 2025;
17. Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Perumda Tirta Sako Batuah) adalah Badan Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, yang pada bagian konsiderannya menyatakan:

Menimbang:

- a. *bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan hak setiap warga salah satunya melalui pemanfaatan dan pengelolaan badan usaha milik Daerah secara efektif dan efisien;*
 - b. *bahwa pengelolaan air minum yang merupakan hajat hidup orang banyak harus dilakukan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;*
18. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, disebutkan:

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun memiliki tujuan untuk:

- a. *...;*
 - b. *menyelenggarakan pelayanan publik yang berintegritas; dan menyelenggarakan pengelolaan air minum yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
19. Bahwa adapun bidang usaha yang diselenggarakan oleh Perumda Tirta Sako Batuah meliputi:

- a. Pelayanan air minum;
 - b. Pengiriman air tangki;
 - c. Hidrant umum;
20. Bahwa keseluruhan modal Perumda Tirta Sako Batuah adalah berdasarkan harta kekayaan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dipisahkan yang merupakan bagian dari Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun;
 21. Bahwa oleh karena maksud, tujuan dan fungsi Penggugat sebagai Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum yang sangat erat atas segala sesuatu baik itu yang berhubungan dengan keberadaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah, khususnya dalam menjalankan bidang usahanya yang adalah demi kepentingan luas, yakni masyarakat Kabupaten Sarolangun maupun segala perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan sebagai dasar terbitnya objek sengketa;
 22. Bahwa penetapan dan pengangkatan Direktur merupakan bentuk pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah yang sangat krusial, oleh karena Direktur adalah pemimpin manajemen tertinggi yang kebijakan serta keputusannya harus tepat sasaran sehingga maksud dan tujuan pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tercapai;
 23. Bahwa ternyata dalam proses penetapan dan pengangkatan Direktur Terpilih sebagaimana disebut dalam objek sengketa, dari mulai proses seleksi hingga penetapannya, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan adanya kesalahan/cacat prosedur dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 24. Bahwa Penggugat telah melakukan pengawasan dan pemantauan proses seleksi sejak dari awal, namun oleh karena proses seleksi

- terkesan tertutup dan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, menyebabkan Penggugat tidak dapat dengan maksimal dalam melakukan pencegahan dan penyampaian hasil pengawasan/pemantauan secara maksimal;
25. Bahwa adapun pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sejak awal, yang mana Penggugat mengetahui dan membaca pengumuman yang dibuat oleh Panitia Seleksi sebagaimana disebut dalam Pengumuman Nomor: 01/Pansel-TSB/2025 Tentang Seleksi Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Saarolangun Tahun 2025;
 26. Bahwa berdasarkan pengumuman inilah Penggugat mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaan seleksi;
 27. Bahwa kecurigaan Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran prosedur dalam proses seleksi adalah Ketika Penggugat mengetahui bahwa Calon Peserta yang Bernama Mulyadi, SE, lolos seleksi administrasi;
 28. Bahwa pada saat itu, Penggugat telah mengetahui bahwa Mulyadi, SE masih tercatat sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
 29. Bahwa kemudian untuk memastikan hal tersebut, Penggugat melakukan *browsing* pada situs <https://jdih.kpu.go.id/jambi/sarolangun/data-kabko> milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun. Dan berdasarkan hasil pencarian melalui situs KPU Kabupaten Sarolangun tersebut, diperoleh fakta bahwa benar MULYADI, SE masih terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
 30. Bahwa kemudian Penggugat juga mendapatkan informasi keterangan yang menyatakan hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK), yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun untuk mendapatkan pertimbangan.

Dan untuk memastikannya, kembali Penggugat mengirimkan anggotanya untuk melakukan investigasi ke Kantor DPRD Kabupaten Sarolangun;

31. Bahwa berdasarkan hasil investigasi ternyata Panitia Seleksi tidak melakukan pelaporan kepada DPRD Kabupaten Sarolangun;
32. Bahwa kemudian Panitia Seleksi mengeluarkan pengumuman yang pada pokoknya menyatakan Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah, telah terpilih sebagaimana disebut dalam Pengumuman Nomor; 10/Pansel-TSB/2025 Tentang Penetapan Direktur Terpilih Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun periode 2025-2030, tertanggal 30 April 2025, yang kemudian pengumuman tersebut menjadi dasar dalam penerbitan objek sengketa;
33. Bahwa seharusnya, Tergugat bukan langsung menerbitkan objek sengketa, akan tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Tergugat wajib untuk memberitahukannya kepada Kementrian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dalam pelantikan Direktur Terpilih;
34. Bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Penggugat melalui wawancara kepada berbagai pihak, Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut;
35. Bahwa kemudian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengirimkan somasi kepada Panitia Seleksi untuk memberikan teguran hukum bahwasanya Panitia Seleksi telah melakukan berbagai pelanggaran yang melandasi terbitnya objek sengketa;
36. Bahwa jelas pelanggaran-pelanggaran yang menjadi dasar dalam penerbitan objek sengketa telah membuat kepentingan Penggugat sebagai organisasi yang memiliki maksud, tujuan dan fungsi yang telah Penggugat paparkan di atas, menjadi terganggu;
37. Bahwa perbuatan-perbuatan Penggugat sebelum melakukan gugatan merupakan fakta hukum yang nyata, bahwasanya benar Penggugat telah melakukan pengawasan sejak awal dan telah menyampaikan

- keberatannya sebagai bentuk penolakan atas terbitnya objek sengketa, oleh karena kepentingan hukum Penggugat telah terabaikan, yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian. Hal ini sekaligus juga untuk memperlihatkan titik persinggungan secara langsung terkait proses terbitnya objek sengketa dalam perkara ini;
38. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut, maka Penggugat, berhak untuk ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan daerah, secara khusus dalam proses pemilihan atau pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagaimana ketentuan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pasal 58, yang mengamanatkan bahwa pemilihan anggota Direksi BUMD adalah bersifat publik, yang dilakukan melalui seleksi sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan;
39. Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan dengan tegas bahwa *“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
40. Bahwa melalui serangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana Penggugat sampaikan di atas, pada pokoknya Penggugat telah menyampaikan aspirasinya bahwasanya penerbitan objek sengketa telah mengandung kesalahan/cacat prosedur, khususnya dalam proses seleksi calon Direktur;
41. Bahwa ternyata Tergugat, telah mengabaikannya dan segala perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut hanya dianggap “angin lalu”. Sehingga beralasan demi hukum apabila perbuatan Tergugat yang sedemikian ini juga adalah merupakan kepentingan Penggugat sekaligus juga kerugian yang dialami oleh Penggugat sehubungan dengan terbitnya objek sengketa;

42. Bahwa berdasarkan hal yang sedemikian ini, maka beralasan demi hukum apabila Penggugat dinyatakan memiliki kedudukan (legal standing) dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

V. Dasar Gugatan dan Alasan Gugatan;

A. Dasar Gugatan

1. Bahwa sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas, yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah kepentingan Penggugat yang dirugikan;
2. Bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan) oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;
3. Bahwa pula telah Penggugat sebutkan di atas, secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan” dengan demikian Penggugat menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “kepentingan” mengandung dua arti yaitu:
 - 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang adakaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan dan Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;
4. Bahwa adapun dasar Penggugat dalam memajukan gugatan ini adalah perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

berdasarkan kesalahan/cacat prosedur dan terkesan dipaksakan, sehingga berdasarkan hal yang sedemikian ini telah mengalami kerugian bagi diri Penggugat, yakni diabaikannya nilai-nilai baik sebagai maksud dan tujuan didirikannya Penggugat yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendiriannya, yang salah satunya sebagai wadah pengawasan pembangunan di segala bidangserta penegakan supremasi hukum dan perundang-undangan;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 71 ayat (1) huruf a, yang berbunyi *“Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur”*;
6. Bahwa adapun kesalahan/cacat prosedur yang melandasi terbitnya objek sengketa adalah dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis dalam melakukan Seleksi Direktur Perusahaan Umum Air Minum Tirta Sako Batuah sebagaimana diamanatkan Peraturan Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
 - 2) Bahwa Tergugat seharusnya terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Pengangkatan Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Air Minum Tirta Sako Batuah Periode 2025-2030, sebelum Panitia Seleksi melakukan proses seleksi;
 - 3) Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah hasil dari Panitia Seleksi yang tidak tidak memiliki Surat Keputusan tentang penetapan Panitia Seleksi Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Periode 2025-2030;

- 4) Bahwa Tergugat seharusnya meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah, sebelum melakukan pengangkatan Direktur Terpilih;
- 5) Bahwa dalam pelaksanaan seleksi, terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran administrasi maupun prosedural yang dilakukan oleh Panitia Seleksi, antara lain:
 - a. Panitia Seleksi diangkat tidak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan tanpa dasar yang sah;
 - b. Tidak memiliki Petunjuk Teknis sebagai dasar hukum dalam melakukan seleksi, yang menurut peraturan perundang-undangan seharusnya diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. Proses seleksi terlalu singkat, tidak transparan;
 - d. Tidak mengumumkan Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Direktur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
 - e. Meloloskan Calon Direktur *i.c.* Direktur Terpilih yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebutlah, maka Penggugat mengajukan gugatannya ini, yang pada pokoknya objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan perbuatan-perbuatan yang mengandung kesalahan/cacat prosedur dan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

B. Alasan Gugatan

Bahwa adapun alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan terang bahwa penerbitan Penetapan Tergugat yang menjadi objek perkara *aquo* bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah huruf b, i dan huruf l, yang berbunyi

huruf (b):

“memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan”;

huruf i:

“tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit”;

huruf l:

“tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif”;

Adapun bentuk-bentuk pertetangannya itu adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa, yang pada pokoknya Tergugat telah menetapkan nama Sdr. Mulyadi, SE, sebagai Direktur Terpilih Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Periode 2025-2030;
- Bahwa Direktur Terpilih berdasarkan rekam jejaknya, sebelum terpilih sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah pernah menjabat sebagai Direktur Utama BUMD PD Serumpun Pseko, periode 2019-2023;
- Bahwa BUMD yang dipimpinya itu, hingga masa kepemimpinannya perusahaan tersebut tidak pernah berkembang dan memberikan kontribusi yang positif kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebagai pemilik;
- Bahwa di akhir masa jabatannya, BUMD PD Serumpun Pseko, memiliki tunggakan kewajiban berupa utang usaha kepada pihak ketiga;

- Bahwa terbukti dan tak terbantahkan, Direktur Terpilih tidak memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - Bahwa selanjutnya, oleh karena kepemimpinan Direktur Terpilih pada BUMD PD Serumpun Pseko tersebut di atas, BUMD tersebut mengalami kerugian dan kebangkrutan. Sehingga
 - Bahwa Direktur Terpilih, saat ini kedudukannya termasuk dalam Daftar Calon tetap (DCT) Calon Anggota Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2024-2029;
 - Bahwa oleh karena kedudukannya yang sedemikian ini, maka penetapan Direktur Terpilih sebagaimana disebut dalam objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas;
2. Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 6 huruf (k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, yang berbunyi *“tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif”*;

Adapun bentuk-bentuk pertetangannya itu adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa, yang pada pokoknya Tergugat telah menetapkan nama Sdr. Mulyadi, SE, sebagai Direktur Terpilih Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Periode 2025-2030;
- Bahwa pula di atas telah kami sebutkan, Sdr. Mulyadi, SE, Direktur Terpilih adalah Daftar Calon tetap (DCT) Calon Anggota Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2024-2029, yang memungkinkannya untuk kapanpun dapat menjadi Anggota Legislatif apabila di kemudian hari terjadi Pergantian

Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun
Periode 2024-2029;

3. Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 37 ayat (2) huruf b dan huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta SakoBatuah Kabupaten Sarolangun, yang berbunyi:

Pasal 37 ayat (2) huruf b:

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;*

Pasal 37 ayat (2) huruf i:

“tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif”;

Adapun bentuk-bentuk pertetangannya itu adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa, yang pada pokoknya Tergugat telah menetapkan nama Sdr. Mulyadi, SE, sebagai Direktur Terpilih Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Periode 2025-2030;
- Bahwa Direktur Terpilih berdasarkan rekam jejaknya, sebelum terpilih sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah pernah menjabat sebagai Direktur Utama BUMD PD Serumpun Pseko, periode 2019-2023;
- Bahwa BUMD yang dipimpinya itu, hingga masa kepemimpinannya perusahaan tersebut tidak pernah berkembang dan memberikan kontribusi yang positif kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebagai pemilik;
- Bahwa di akhir masa jabatannya, BUMD PD Serumpun Pseko, memiliki tunggakan kewajiban berupa utang usaha kepada pihak ketiga;
- Bahwa terbukti dan tak terbantahkan, Direktur Terpilih tidak memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,

perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- Bahwa selanjutnya, oleh karena kepemimpinan Direktur Terpilih pada BUMD PD Serumpun Pseko tersebut di atas, BUMD tersebut mengalami kerugian dan kebangkrutan. Sehingga Direktur Terpilih tidak memiliki kompetensi sesuai yang dipersyaratkan;
 - Bahwa Direktur Terpilih, saat ini kedudukannya termasuk dalam Daftar Calon tetap (DCT) Calon Anggota Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2024-2029;
 - Bahwa oleh karena kedudukannya yang sedemikian ini, maka penetapan Direktur Terpilih sebagaimana disebut dalam objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas;
4. Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, yang berbunyi:

Pasal 36 ayat (4):

“Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah”.

Adapun bentuk-bentuk pertentangannya itu adalah sebagai berikut:

- Bahwa Panitia Seleksi Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, harus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa adapun Petunjuk Teknis dalam proses seleksi seharusnya adalah berdasarkan Peraturan Bupati yang adalah Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak pernah menerbitkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan di atasnya, tentang Petunjuk

Teknis dalam pemilihan direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah;

- Bahwa oleh karena, Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Panitia Seleksi Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Periode 2025-2030, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi dalam menetapkan Direktur Terpilih sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berdasar;
 - Bahwa berdasarkan hal yang sedemikian ini, beralasan demi hukum apabila objek sengketa yang adalah Penetapan dari Tergugat, cacat hukum dan cacat prosedur.
5. Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, yang berbunyi:

ayat (1):

“Direksi dipilih dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (2);

“Sebelum menetapkan calon anggota direksi, Kepala Daerah menyampaikan calon anggota direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan”;

Adapun bentuk-bentuk pertetangannya itu adalah sebagai berikut:

- Bahwa penetapan Direktur Terpilih Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Periode 2025-2030, yakni Sdr. Mulyadi, SE, yang adalah berdasarkan objek sengketa adalah berdasarkan pemilihan dan pengangkatan yang cacat hukum dan cacat prosedur, yang dilakukan berdasarkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta yang nyata, ternyata Tergugat tidak pernah menyampaikan sekaligus meminta pertimbangan dari

Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah, sebelum menetapkan Calon Terpilih;

- Bahwa Tergugat atas hal yang sedemikian ini, telah menyalahi prosedur serta perbuatannya itu gegabah dan tidak hati-hati serta terburu-buru;
 - Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, telah Penggugat paparkan seemikian rupa di bagian atas;
 - Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya itu, maka beralasan demi hukum apabila pemilihan dan pengangkatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Periode 2025-2030, yang menetapkan Sdr. Mulyadi, SE, sebagai Direktur Terpilih merupakan pemilihan dan pengangkatan direktur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap hal yang sedemikian ini, beralasan demi hukum apabila objek sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
6. Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, yang berbunyi:

Pasal 38 ayat (4):

“Hasil ujian kepatutan dan kelayakan tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD”;

Adapun bentuk-bentuk pertetangannya itu adalah sebagai berikut:

- Bahwa hingga objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah melaporkan hasil Ujian Kepatutan dan Kelayakan (UKK) yang dilakukan oleh Panitia Seleski kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa semestinya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil ujian sebagaimana dimaksud

dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, untuk dimintai pertimbangan, sebelum Tergugat menetapkan calon direktur terpilih;

- Bahwa oleh karena hal yang sedemikian ini, maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan laporan hasil ujian kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud, maka penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan dalam bagian ini, dan menjadi cacat prosedur serta cacat hukum.

Terbitnya Objek Sengketa Telah Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa adapun Asas-Asas yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum (*Rechts Zekerheids*):

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

Bahwa adapun dasar terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum pada bagian ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan *a quo* tidak melihat dan tidak mengacu serta tidak berlandaskan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan, sebagaimana disebut di atas;
- Bahwa Tergugat malah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, dalam menerbitkan objek sengketa yang salah satunya adalah Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ Dan

Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, yang berbunyi:

Ayat (2);

“Sebelum menetapkan calon anggota direksi, Kepala Daerah menyampaikan calon anggota direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan”;

- Bahwa pula selain aturan tersebut di atas yang telah dilanggarnya, pada bagian sebelumnya Penggugat telah memaparkan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;
- Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan tidak mengacu dan berlandaskan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana disebut diatas khususnya terhadap Pembentukan Panitia Seleksi dan Persyaratan serta Prosedur Pelaksanaan Seleksi, maka beralasan demi hukum apabila Tergugat;

2. Asas Kecermatan;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Bahwa adapun dasar terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan pada bagian ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak menerapkan asas kecermatan dalam menilai serta menimbang hasil seleksi yang telah dilakukan oleh Panitia Seleksi;

- Bahwa semestinya Tergugat membaca dan meneliti dengan seksama berkas-berkas yang diserahkan oleh para calon Ketika proses seleksi dimulai;
- Bahwa apabila Tergugat telah dengan cermat melakukannya, maka seharusnya Direktur Terilih, Sdr. Mulyadi, SE, telah dinyatakan gugur sejak awal pendaftaran, oleh karena masih terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif kabupaten Sarolangun Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- Bahwa pula selain itu, direktur terpilih memiliki rekam jejak yang tidak baik dalam mengelola Perusahaan, sebab sebelum terpilih, sdr. Mulyadi, SE adalah Direktur BUMD PD Serumpun Pseko, yang mengalami kerugian dan kebangkrutan serta memiliki tunggakan kewajiban kepada pihak ketiga;
- Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, semestinya Hasil Ujian Kelayakan dan Kompetensi (UKK) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sarolangun, untuk dipaparkan dan mendapatkan pertimbangan;
- Bahwa pula, semestinya sebelum Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat harus meminta pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah, untuk meyakinkan apakah Direktur Terpilih layak atau tidak dalam memimpin Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah;
- Bahwa berdasarkan hal yang sedemikian ini, terbukti dan tak terbantahkan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, khususnya dalam menetapkan dan mengangkat Sdr. Mulyadi, SE, sebagai direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah, adalah perbuatan yang tidak cermat dan teliti, karena tidak dilengkapi dengan dokumen pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri, dipilih berdasarkan proses seleksi yang cacat hukum dan cacat prosedur;

- Bahwa Panitia Seleksi mengumumkan Mulyadi, SE sebagai Direktur Terpilih melalui Pengumuman Nomor; 10/Pansel-TSB/2025 Tentang Penetapan Direktur Terpilih Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun periode 2025-2030, pada hari kamis, tanggal 30 April 2025 dan Tergugat menerbitkan objek sengketa pada hari selasa, tanggal 06 Mei 2025;
- Bahwa ternyata, oleh karena ketidak cermatannya itu, Tergugat malah menerbitkan objek sengketa yang menetapkan dan mengangkat Sdr. Mulyadi, SE, sebagai Direktur Terpilih Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Periode 2025-2030;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka beralasan demi hukum apabila dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, berkenan untuk menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Nomor: 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Atas Nama Mulyadi, SE, Tanggal 6 Mei 2025;

VI. Petitum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 6 Mei 2025;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nomor: 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Atas Nama Mulyadi, SE, tanggal 6 Mei 2025;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Juli 2025 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Juli 2025 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Tata Usaha Negara *a quo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa sebelum Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* dalam pokok perkara, maka Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

Alasan : Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat:

3. Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ("UU 5/1986") beserta beberapa perubahannya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ("UU 9/2004"); dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ("UU 51/2009"), selanjutnya untuk memudahkan penyebutan akan singkat menjadi UU PTUN No. 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

4. Bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*
5. Bahwa selanjutnya memperhatikan penjelasan dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004) diuraikan penjelasan dalam frasa yang menyatakan “maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;

Bahwa dalam konteks normatif, subjek hukum yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan melalui PTUN bersifat limitatif yaitu hanya terbatas seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan berdasarkan bunyi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sengketa Tata Usaha Negara ada dua hal penting yang sangat krusial yang menjadi suatu persyaratan pada saat seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan gugatannya, yaitu adanya faktor “kepentingan”. Adapun frasa “kepentingan” bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah terkait dengan keberadaan objek Keputusan Tata Usaha Negara dan adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata tersebut. Apabila diteliti secara lebih seksama, makna dari frasa “kepentingan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “keperluan” atau “kebutuhan”, apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata “kepentingan” yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2004) diartikan sebagai “HAK” yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum;

6. Bahwa apabila seseorang atau badan hukum perdata melakukan gugatan di PTUN karena haknya dirugikan oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat keharusan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang menggugat harus dapat menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan menurut Indroharto, digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu:
 - 1) Orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
 - 2) Orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak Ketiga; dan
 - 3) Badan TUN yang lain;
7. Bahwa suatu gugatan hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan kongkrit, suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum (hak) terdapat kaitan dengan orang yang melakukan gugatan dan juga terdapat kaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan (hak) dalam kaitannya dengan pihak yang berhak menggugat, yaitu:
 - 1) Adanya hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya seseorang tidak boleh menggugat atas namanya sendiri, padahal yang digugat adalah mengenai kepentingan orang lain;
 - 2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
 - 3) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan si Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
 - 4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.

8. Bahwa Kepentingan (hak) dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu seseorang harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung. Bahwa terkait dengan permasalahan kepentingan, dapat pula mempertimbangkan asas *point d'interet, point d'action* (apabila tidak ada suatu kepentingan, maka tidak ada suatu aksi untuk menggugat, tidak ada dasar hukum untuk melakukan gugatan), hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mr. Star Busmann bahwa syarat khusus yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat diterima adalah bahwa penggugat harus mempunyai kepentingan yang memadai untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan. Peraturan tersebut merupakan suatu penerapan dari ajaran mengenai “penyalahgunaan hak” bahwa suatu gugatan betapapun pada dasarnya diperkenankan, tidak diperkenankan apabila dilakukan tanpa kepentingan yang memadai. Ini berarti bahwa suatu gugatan yang dilakukan tanpa kepentingan yang memadai adalah merupakan suatu “penyalahgunaan hak” dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa mengenai asas “*point d'interet, point d'action*” tersebut, Prof. Mr. Star Busmann menyatakan di dalam bukunya “Hoofdstukken van Burgelijke Rechtsvordering”, cetakan kedua, 1955, penerbit De Erven F. Bohn N.V. Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikut:
- “Als bijzonder vereisle voor de ontvankelijkheid der rechtsvordering wordt gewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moet hebben: point d'interet, point d'action”;*

dan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia menulis sebagai berikut:

“Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaande het misbruik van recht, tot de uitkomst leidende, dat een daad van rechtsvervolging, hoezeer in beginsel geoorloofd, niet kan worden toegelaten waneer zij zonder redelijk belang zou worden verricht”;

10. Bahwa asas "*point d'interet, point d'action*" tersebut dalam praktik dipegang teguh oleh Mahkamah Agung RI, hal ini dapat terlihat dari pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 354 K/TUN/2017 tanggal 1 Agustus 2017 antara Abdul Ghofur, dkk vs. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 33/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 3 April 2017 yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 68/G/2016/PTUN.BDG tanggal 3 November 2016 yang sebagaimana tergambar di dalam pertimbangan hukum halaman 62 yang mengutip asas tersebut di dalam mempertimbangkan putusannya terkait kepentingan dari para Penggugat di dalam mengajukan suatu gugatan. Lebih dari itu, di dalam putusan tersebut juga memberikan pertimbangan berkaitan dengan masalah "kepentingan" dengan merujuk apa yang disampaikan oleh Indroharto yang menyatakan bahwa "pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti: pertama, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan kedua, kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan";
11. Bahwa lebih jauh, diuraikan dalam pertimbangan putusan tersebut pada halaman 63 bahwa: "kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan";

“Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingannya itu jelas, ada hubungannya dengan Penggugat sendiri kepentingan itu harus bersifat pribadi kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara”;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang merasa dirugikan atas terbitnya KTUN, menurut Tergugat, bahwa Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau bukan merupakan Subjek Hukum yang mempunyai Hak untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan konkrit kedudukan Hukum yang dimilikinya dan kepentingan apa yang dimiliki oleh Para Penggugat terhadap Objek Sengketa *a quo*;
 13. Bahwa Keputusan Tata usaha Negara yang digugat oleh Penggugat (Objek Sengketa) dimaksud adalah Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
 14. Bahwa semua syarat dan ketentuan atas terbitnya Objek Sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi;
- Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan seluruh akibat hukumnya;

II. DALAM POKOK GUGATAN;

Bahwa terlebih dahulu perlu Tergugat sampaikan mengenai seluruh dalil-dalil bantahan yang telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi

Lainnya mohon dianggap telah termuat kembali pada bagian Dalam Pokok Gugatan ini, sehingga tidak perlu diulang kembali, kecuali dianggap adanya dalil-dalil bantahan lainnya oleh Tergugat;

Adapun Jawaban Tergugat adalah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

1. Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat prosedur dan terkesan dipaksakan;
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena dasar dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 335 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewenangan sebagai Kuasa Pemilik Modal atas Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menegaskan bahwa Kepala Daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) memiliki kewenangan atributif untuk mengangkat dan memberhentikan direksi. Dengan demikian, Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan sah secara hukum dari segi kewenangan (*authority*);
4. Bahwa seluruh proses seleksi telah dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMD serta Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang BUMD. Tahapan seleksi, mulai dari pengumuman, seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (UKK) hingga penetapan hasil akhir telah

disusun dan didokumentasikan secara sah serta dapat diverifikasi oleh lembaga peradilan jika diperlukan;

5. Bahwa seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun tidak pernah dipaksakan, akan tetapi memang telah sesuai kebutuhan. Dan perlu Tergugat sampaikan dalam Jawaban ini tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mengangkat Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sampai diterbitkannya Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

- A. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2025 masa Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun untuk periode 2020-2025 telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk mengisi kekosongan Direktur, maka diangkatlah Dewan Pengawas Perumda Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagai Pelaksana Tugas Direktur melalui Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 20/PSDA/2025 Tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

- B. Bahwa untuk mengisi kekosongan Direktur yang akan menjabat secara tetap sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengadakan Seleksi Jabatan Direktur Perumda Tirta Sako Batuah dengan dasar:

1. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 110/PSDA/2025, tanggal 21 Maret 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

2. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 119/PSDA/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Pembentukan Tim Penguji Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah untuk periode tahun 2025-2030 Kabupaten Sarolangun;
- C. Bahwa proses seleksi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Pengumuman seleksi dilaksanakan pada tanggal 8 April 2025 berdasarkan Surat Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 01/Pansel-TSB/2025 tentang Seleksi Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, <https://sarolangunkab.go.id/pengumuman/pengumuman-seleksi-direksi-perumda-air-minum-tsb-2025>;
 2. Pendaftaran/penyerahan berkas peserta seleksi dilaksanakan pada tanggal 8-14 Mei 2025 terdapat 7 (tujuh) orang yang mendaftar;
 3. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 berdasarkan Surat Panitia Seleksi Nomor 04/Pansel-TSB/2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun melalui website.Kabupaten-Sarolangun, <https://sarolangunkab.go.id/pengumuman/pengumuman-hasil-seleksi-administrasi-calon-direktor-perumda-air-minum-tirta-sako-batuah-kab-sarolangun-35>;
 4. Dari 7 (tujuh) Orang Peserta yang mendaftar ditetapkan 5 (lima) orang Peserta yang lulus administrasi;
 5. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dilaksanakan pada tanggal 22-23 Mei 2025 dengan rincian: Psikotes dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025, selanjutnya tes tertulis keahlian, penyajian makalah dan wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025;

6. Pengumuman 3 (tiga) besar hasil UKK dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025 berdasarkan Surat Panitia Seleksi Nomor 07/Pansel-TSB/2025 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK) Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030 melalui website Kabupaten Sarolangun, <https://sarolangunkab.go.id/pengumuman/pengumuman-hasil-uji-kelayakan-dan-keputusan-calon-direktur-perumda-air-minum-tirta-sako-batuah-kab-sarolangun-2025-2030-69>;
 7. Pada tanggal 28 Mei 2025, peserta 3 (tiga) besar melaksanakan wawancara dengan Bupati Sarolangun, dan berdasarkan hasil wawancara maka Bupati memilih 1 (satu) peserta sebagai Direktur terpilih;
 8. Pengumuman Direktur terpilih dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2025 berdasarkan Surat Panitia Seleksi Nomor 10/Pansel-TSB/2025 tentang Penetapan Direktur Terpilih Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030 melalui website Kabupaten Sarolangun;
- D. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2025 dilaksanakan pelantikan Direktur terpilih atas nama Mulyadi, S.E, yang telah ditetapkan sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah untuk periode tahun 2025-2030 berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 Tanggal 6 Mei 2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, jelas bahwa Objek Sengketa telah memenuhi Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi;

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat seharusnya meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah sebelum melakukan pengangkatan Direktur terpilih;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut perlu Tergugat sampaikan, bahwa pertimbangan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah adalah tidak termasuk dalam rangkaian tahapan seleksi sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024, merupakan ketentuan administratif-koordinatif bukan syarat konstitutif yang menentukan sah atau tidaknya objek sengketa tersebut;
9. Bahwa dengan demikian, pertimbangan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah tidak termasuk dalam rangkaian tahapan seleksi sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan di atas. Ketidakhadirannya tidak dapat dijadikan dasar pembatalan hasil seleksi, sepanjang seluruh tahapan seleksi tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan;
10. Bahwa dari sudut intepretasi linguistik dan hukum, istilah pertimbangan sebagaimana disebut dalam pasal tersebut berbeda dengan persetujuan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan dimaknai sebagai “pendapat” yang bersifat tidak mengikat. Hal ini sejalan sengan kaidah hukum administrative, dimana “persetujuan” mengandung makna *binding approval*, sementara “pertimbangan” bersifat *advisory* atau *non binding*;
11. Bahwa sebagai bentuk kehati-hatian administrative dan penghormatan terhadap prinsip koordinasi vertical antar instansi, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan kewajiban administratif, dengan menyampaikan surat kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Bupati Sarolangun Nomor 005/85/PSDA/2025 Perihal Pemberitahuan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah dan surat tersebut dikirimkan untuk membuka ruang koreksi atau klarifikasi administratif apabila terdapat kekeliruan prosedur, akan tetapi hingga saat ini sampai Objek Sengketa diterbitkan, tidak terdapat balasan, teguran ataupun keberatan resmi dari pihak Kementerian Dalam

- Negeri. Dan berdasarkan asas praduga keabsahan Tindakan pemerintahan (*presumptio iustae causa*) maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan proses atau prosedur telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Penggugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maupun Pasal 35 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMD karena substansi dari kedua norma tersebut adalah adanya rekam jejak kepemimpinan dan kemampuan manajerial, bukan pembatasan eksklusif terhadap pengalaman di perusahaan berbadan hukum. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan semangat progresivitas hukum administrasi yang mengedepankan prinsip meritokrasi dan keterbukaan akses terhadap jabatan public, sebagaimana ditekankan dalam agenda reformasi birokrasi dan tata kelola BUMD yang modern dan professional;
 13. Bahwa mengenai rekam jejak Direktur terpilih yaitu Mulyadi, SE tidak terdapat satupun putusan pengadilan yang menyatakan Mulyadi, SE bersalah menyebabkan kebangkrutan atau pailit terhadap Perumda Serumpun Pseko. Oleh karena itu, keberatan ini tidak memiliki dasar yuridis sesuai Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 yang menyebutkan larangan hanya berlaku jika telah ada putusan pengadilan;
 14. Bahwa tentang Direktur terpilih yang saat ini berstatus termasuk dalam Daftar Calon Tetao (DCT) Anggota Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2024-2029 dalil ini perlu Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018, khususnya Pasal 35 huruf k, secara eksplisit mensyaratkan bahwa calon direksi tidak sedang menjadi calon anggota legislative. Frasa “sedang menjadi” dalam

norma tersebut memiliki makna hukum dan faktual yang spesifik, yang menunjuk pada status aktif dan actual sebagai calon legislative pada proses seleksi berlangsung;

Norma ini tidak menggunakan istilah seperti “terdaftar dalam DCT” atau “pernah menjadi caleg” melainkan secara tegas mensyaratkan kondisi sedang menjabat atau aktif sebagai caleg pada saat proses seleksi dilakukan. Dengan demikian frasa tersebut tidak boleh ditafsirkan secara ekstensif sehingga mencakup status yang sudah tidak lagi berlaku secara hukum dan faktual;

15. Bahwa fakta hukum yang relevan adalah sebagai berikut:
 - Pemilu legislative telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024;
 - Penetapan hasil resmi oleh KPU dilakukan pada kisaran Maret-April 2024;
 - Yang bersangkutan, Mulyadi, SE tidak terpilih sebagai anggota legislative, dengan hanya memperoleh 15 suara dan menempati urutan ketujuh;
 - Proses seleksi calon Direksi PDAM dilaksanakan pada tanggal 8-14 April 2025, lebih dari satu tahun setelah pelaksanaan dan penetapan hasil pemilu;
16. Bahwa dengan semikian secara hukum dan fakta, Mulyadi, SE tidak lagi berstatus sebagai Calon Anggota Legislatif saat seleksi dilaksanakan. Statusnya sebagai Calon Anggota Legislatif telah gugur secara otomatis sejak berakhirnya tahapan pemilu dan ia tidak memiliki posisi hukum aktif sebagai Calon Anggota Legislatif pada saat proses seleksi Direksi PDAM;
17. Bahwa argumentasi yang mendasar keberatan terhadap pencalonan Mulyadi, SE hanya karena yang bersangkutan pernah terdaftar dalam DCT, adalah bentuk penafsiran yang keliru dan over-interpretatif, yang bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum;
18. Bahwa perlu Tergugat ditegaskan pula bahwa frasa “Calon Anggota Legislatif” tidak identik dengan “Calon Pengganti Antar Waktu (PAW)”. Penetapan PAW tunduk pada ketentuan tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

19. Bahwa tentang pemberitahuan hasil Seleksi Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Betuah kepada DPRD Kabupaten Sarolangun, perlu Tergugat jelaskan bahwa ketentuan pemberitahuan hasil seleksi kepada DPRD sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 adalah bersifat administratif-informatif, bukan bagian dari tahapan pembentukan keputusan yang jika dilanggar akan mengakibatkan keputusan menjadi batal demi hukum. Keterlambatan pemberitahuan atau ketiadaan pemberitahuan tidak berpengaruh pada keabsahan KTUN atau tidak menimbulkan akibat hukum sepanjang substansi keputusan telah sesuai dan tidak merugikan hak konstitusional pihak manapun. Pengumuman hasil seleksi yang telah dilakukan secara terbuka melalui website resmi pemkab sarolangun telah memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik serta dapat diakses oleh semua elemen masyarakat termasuk DPRD. Selain itu Ketua DPRD Saarolangun juga ikut hadir dalam prosesi pelantikan Direktur Perumda terpilih pada tanggal 7 Juni 2025;
20. Bahwa untuk dalil Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi, karena pada umumnya mengulang dalil-dalil yang telah disampaikan sebelumnya dan Tergugat menganggap tidak relevan untuk di tanggapi;
21. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat yang telah disampaikan di atas, maka menurut hukum Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan yang di atur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
22. Bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Kewenangan, Prosedur dan Substansi suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara mutatis dan mutandis Tergugat telah melaksanakan Asas-asas Pemerintahan yang Baik

(AUPB);

23. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* dalam Perkara No. 10/G/2025/PTUN-JBI berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* terhadap objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;
3. Menyatakan Penggugat tidak dirugikan secara nyata atas terbitnya objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;
4. Menyatakan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan seluruh akibat hukumnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pihak ketiga atas nama Mulyadi, S.E. yang telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 26 Juni 2025 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara nomor 10/G/2025/PTUN.JBI, dan Pengadilan telah menetapkan pihak ketiga atas nama Mulyadi, S.E. sebagai pihak Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Juli 2025.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 Juli 2025 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan TUN *a quo*, maka Tergugat II Intervensi dengan ini mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan TUN *a quo* dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Dewan Pimpinan Pusat Investigasi Crime Corruption Republik Indonesia (DPP ICC-RI), yang menurut dalilnya merasa dirugikan oleh Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 tentang Pengangkatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan...”
3. Bahwa ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa subjek yang berhak menggugat harus memiliki kepentingan langsung, nyata, dan pribadi (*personal, direct, and actual interest*) terhadap Keputusan TUN yang disengketakan. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang definisi “Sengketa TUN”, yaitu “...*sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara...*”;
4. Bahwa DPP ICC-RI bukanlah pihak yang menjadi subjek langsung dari Keputusan TUN *a quo*, karena objek sengketa yaitu pengangkatan Direktur Perumda Tirta Sako Batuah tidak menimbulkan akibat hukum langsung terhadap keberadaan atau kepentingan hukum organisasi Penggugat tersebut;

5. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan secara konkret dan meyakinkan apa kepentingan hukum langsung yang dirugikan dari terbitnya objek sengketa, sebagaimana disyaratkan menurut doktrin:
“*point d'intérêt, point d'action*” (Tiada kepentingan, tiada gugatan);
6. Bahwa tindakan Penggugat yang mengatas namakan "kepentingan publik" untuk menggugat pengangkatan pejabat Direksi BUMD tidak memiliki dasar hukum, sebab ketentuan hukum positif Indonesia tidak mengakui *konsepactio popularis* dalam sengketa peradilan TUN;
7. Bahwa pengangkatan Direktur Perumda adalah ranah administratif berdasarkan peraturan terkait BUMD, di mana bukan kewenangan atau hak organisasi masyarakat untuk membatalkan atau menilai keabsahannya di luar batas-batas yang ditentukan undang-undang;
8. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki *legal standing*, dan gugatannya sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, kami mohon, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan TUN *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan seluruh akibat hukumnya;

DALAM POKOK GUGATAN;

Bahwa terkait dasar gugatan yang disampaikan Penggugat, tidak perlu Tergugat II Intervensi jawab satu-persatu, namun hanya menjawab beberapa gugatan yang secara substansi terkait langsung dengan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

- A. Terkait Status sebagai Calon Legislatif;
 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf k Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, yang dilarang mendaftar sebagai calon direksi BUMD adalah pihak yang “sedang menjadi calon anggota legislatif.”;
 2. Status “sedang menjadi calon” harus ditafsirkan sebagai status yang aktif dan faktual pada saat tahapan seleksi berlangsung. Dalam hal ini, Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024, dan hasil pemilu telah ditetapkan oleh KPU pada Maret 2024;

3. Seleksi calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah berlangsung pada 8–30 April 2025, lebih dari satu tahun setelah pelaksanaan pemilu;
 4. Tergugat II Intervensi juga telah mengundurkan diri sebagai anggota Partai PKB pada tanggal 6 Januari 2025, jauh sebelum proses seleksi dimulai;
 5. Dengan demikian, pada saat seleksi berlangsung, Tergugat II Intervensi tidak sedang menjadi calon legislatif, bahkan tidak aktif dalam partai politik, dan tidak memiliki posisi hukum yang bertentangan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam permendagri 37 tahun 2018;
- B. Terkait Proses Seleksi dan Independensi Panitia Seleksi;
1. Bahwa pengangkatan saya sebagai Direktur Perumda Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun merupakan hasil dari suatu proses seleksi terbuka dan objektif yang dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMD;
 2. Bahwa seluruh tahapan seleksi telah diumumkan secara terbuka melalui kanal resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, yaitu situs web www.sarolangunkab.go.id, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini membuktikan adanya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
 3. Bahwa tidak terdapat fakta hukum maupun bukti valid yang menunjukkan terjadinya keberpihakan, intervensi, maupun pelanggaran prosedur selama proses seleksi berlangsung. Panitia seleksi yang dibentuk oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) telah menjalankan tugas secara independen, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa saya, selaku peserta seleksi, telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh tahapan seleksi secara sah dan profesional, mulai dari seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), hingga wawancara akhir, dan memperoleh nilai serta peringkat berdasarkan kinerja dan kompetensi saya sendiri, bukan karena afiliasi politik, kedekatan personal, maupun pengaruh dari pihak manapun;
 5. Bahwa keputusan pengangkatan telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018;
 6. Dengan demikian, tidak ada cacat prosedural maupun pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik dalam proses pengangkatan saya. Justru sebaliknya, pengangkatan tersebut merupakan cerminan pelaksanaan norma hukum yang adil, profesional, dan berintegritas dalam pengelolaan BUMD;
 7. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mempertanyakan keabsahan proses seleksi tersebut adalah tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak, karena tidak didukung oleh bukti konkret maupun dasar hukum yang sah;
 8. Oleh karena itu, pengangkatan saya sebagai Direktur Perumda Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun telah sah menurut hukum, dan merupakan konsekuensi langsung dari proses seleksi yang legal, transparan, dan sesuai asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- C. Terkait Tuduhan Soal Rekam Jejak di BUMD Sebelumnya;
1. Penggugat menuduh bahwa Tergugat II Intervensi memiliki rekam jejak buruk dalam pengelolaan BUMD sebelumnya. Tidak ada bukti kongkret yang disampaikan Tergugat yang membuktikan saya telah gagal, semuanya hanya asumsi dengan data yang kabur;
 2. Sampai saat ini tidak terdapat satu pun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi bersalah menyebabkan kebangkrutan atau pailit terhadap BUMD manapun, termasuk PD Serumpun Pseko;

3. Berdasarkan Pasal 55 Permendagri 37 Tahun 2018, larangan hanya berlaku jika telah ada putusan hukum yang menyatakan bersalah. Oleh karena itu, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang sah.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan TUN *a quo* dalam Perkara Nomor 10/G/2025/PTUN-JBI berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan TUN *a quo* terhadap objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;
- 3) Menyatakan Gugatan TUN *a quo* untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan TUN *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan seluruh akibat hukumnya;

DALAM GUGATAN

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Juli 2025. Atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Juli 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.17 sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Swadaya

- Masyarakat (LSM) Investigation Crime Corruption Republik Indonesia (ICC-RI);
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003902.AH.01.07. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Investigation Crime Corruption Republik Indonesia, tanggal 22 Maret 2018;
 3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Nomor 12 Tanggal 09 Maret 2018 tentang pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigation Crime Corruption Republik Indonesia (ICC-RI) yang dibuat oleh Dahri Iskandar, S.H., M.Kn.;
 4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Nomor 34 Tanggal 30 Mei 2018 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigation Crime Corruption, tanggal 30 Mei 2018;
 5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Bukti P.6 : Fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 7. Bukti P.7 : Fotokopi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 8. Bukti P.8 : Fotokopi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;

9. Bukti P.9 : Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
10. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 162 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 265 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Bukti P.11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 6 Mei 2025;
12. Bukti P.12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Hasil Cetak Berita Online dengan Judul "Caleg Gagal Kandas Jadi Direktur PDAM", tanggal 31 Oktober 2019;
13. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Nomor: 01/Pansel-TSB/2025 tentang Seleksi Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025, terlampir Lampiran I Surat Permohonan, Lampiran II Surat Pernyataan, Lampiran III Daftar Riwayat Hidup, tanggal 8 April 2025;
14. Bukti P.14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
15. Bukti P.15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 511

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024;

16. Bukti P.16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Yuskandar kepada Bupati Sarolangun Cq. Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, Perihal: Somasi, tanggal 5 Mei 2025;
17. Bukti P.17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Ketua Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Nomor: 12/PANSEL-TSB/V/2025 Perihal: tanggapan atas Somasi Tertanggal 5 mei 2025, Yang ditujukan kepada Yuskandar, tanggal 8 Mei 2025;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.10 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 20/PSDA/2025 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 23 Januari 2025;
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 110/PSDA/2025 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 21 Maret 2025;
3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 119/PSDA/2025 tentang Pembentukan Tim Penguji Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah

Periode 2025-2030 Kabupaten Sarolangun, tanggal 26 Maret 2025, terlampir Susunan Tim Uji Kelayakan dan Keputusan (*Fit and Proper Test*) Terhadap Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun tahun 2025;

4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Nomor: 01/Pansel-TSB/2025 tentang Seleksi Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025, tanggal 8 April 2025, terlampir Lampiran I Surat Permohonan, Lampiran II Surat Pernyataan, Lampiran III Daftar Riwayat Hidup;
5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Nomor: 07/Pansel-TSB/2025 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK) Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025 s/d 2030, tanggal 26 April 2025, terlampir Tabel Penilaian Akhir Uji kelayakan dan Keputusan (UKK), Rekap Penilaian Akhir Uji kelayakan dan Keputusan (UKK), Seleksi Direktur Perumda Tirta Sako, Hasil Tes Tertulis keahlian, Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi;
6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025, tanggal 6 Mei 2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
7. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Bupati Sarolangun Nomor: 005/85/PSDA/2025, Perihal: Pemberitahuan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri

- Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, tanggal 26 Mei 2025;
8. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Nomor: 04/Pansel-TSB/2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 16 April 2025;
 9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Nomor: 10/PANSEL-TSB/2025 tentang Penetapan Direktur Terpilih Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030, tanggal 30 April 2025;
 10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
 11. Ad. Informandum : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 12. Ad. Informandum : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 13. Ad. Informandum : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
 14. Ad. Informandum : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti Bukti T.II.Intervensi 1 sampai dengan Bukti T.II.Intervensi 20 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intervensi 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Mulyadi, SE kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sarolangun, Perihal: Pengunduran Diri dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 06 Januari 2025;
2. Bukti T.II.Intervensi 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kerja dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 39/PSDA/2025, tanggal 10 Maret 2025;
3. Bukti T.II.Intervensi 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Satolangun Nomor: 400.7.22/69/SETWAN/IV/2025 tanggal 10 April 2025;
4. Bukti T.II.Intervensi 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Nomor: 01/Pansel-TSB/2025 tentang Seleksi Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025, tanggal 8 April 2025, terlampir Lampiran I Surat Permohonan, Lampiran II Surat Pernyataan, Lampiran III Daftar Riwayat Hidup;
5. Bukti T.II.Intervensi 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Nomor: 04/Pansel-TSB/2025

- tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 16 April 2025;
6. Bukti T.II.Intervensi 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Nomor: 07/Pansel-TSB/2025 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025 s/d 2030, tanggal 26 April 2025, terlampir Tabel Penilaian Akhir Uji kelayakan dan Kepatutan (UKK), Rekap Penilaian Akhir Uji kelayakan dan Kepatutan (UKK), Seleksi Direktur Perumda Tirta Sako, Hasil Tes Tertulis keahlian, Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi;
7. Bukti T.II.Intervensi 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Nomor: 10/PANSEL-TSB/2025 tentang Penetapan Direktur Terpilih Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030, tanggal 30 April 2025;
8. Bukti T.II.Intervensi 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, tanggal 6 Mei 2025;

9. Bukti T.II.Intervensi 9 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Salinan Akta Notaris Fenti Ariani, S.H. Nomor 02 tentang Pendirian CV. Mella Global, tanggal 19 Desember 2005;
10. Bukti T.II.Intervensi 10 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 112/SIPP/PEMB/2006 tentang Surat Izin Pemborongan Pembangunan (SIPP) Kabupaten Sarolangun Tanggal 1 Nopember 2006;
11. Bukti T.II.Intervensi 11 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Nomor 0507-00001, Nama Perusahaan CV. Mella Global, dan Nama Pimpinan Mulyadi, berlaku dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;
12. Bukti T.II.Intervensi 12 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Sertifikat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) Nomor 0507-6106-00001, Nama Perusahaan CV. Mella Global, dan Nama Pimpinan Mulyadi, berlaku dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;
13. Bukti T.II.Intervensi 13 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Anggota Asosiasi Pengadaan Barang Indonesia (APBI) Nomor 042-KTA-SRL-VI-2008, Nama Perusahaan CV. Mella Global, dan Nama Pimpinan Mulyadi, berlaku dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;
14. Bukti T.II.Intervensi 14 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Asosiasi

- Pengadaan Barang Indonesia (APBI) Sertifikat Badan Usaha Nomor 042-SBU-SRL-VI-2008, Nama Perusahaan CV. Mella Global, dan Nama Pimpinan Mulyadi, berlaku dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;
15. Bukti T.II.Intervensi 15 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Anggota Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (ASPANJI) Nomor 05.02.12.0010 Atas Nama CV. Mella Global. Berlaku dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
16. Bukti T.II.Intervensi 16 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Nomor 05/02-B/0383. Tanggal 02 Februari 2006 Nama Perusahaan CV. Mella Global, dan Nama Pimpinan Mulyadi, Berlaku dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;
17. Bukti T.II.Intervensi 17 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 1081/GAPENSI/05/6/08 Nama Perusahaan CV. Mella Global, dan Nama Pimpinan Mulyadi, ditetapkan tanggal 19 Juni 2008, berlaku dari tanggal 19 Juni 2008 sampai dengan 19 Juni 2011;
18. Bukti T.II.Intervensi 18 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Anggota Biasa Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Nomor 05/02-B/0383 Tanggal 16 Juni 2008, Nama Perusahaan CV. Mella Global, dan

Nama Pimpinan Mulyadi;

19. Bukti T.II.Intervensi 19 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Sertifikat Keterampilan Kerja Nomor 026259/ASTTI/SKT/IV/2007 yang diterbitkan oleh Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia atas Nama MULYADI Tanggal 02 April 2007;
20. Bukti T.II.Intervensi 20 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dinas Penanaman Modal Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sarolangun tanggal 02 Januari 2006;

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Yuskandar** dan **Djarnawi Kusuma** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yuskandar** menyatakan:

- Bahwa Saksi adalah peserta Seleksi Direktur Perumda Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun periode 2025-2030;
- Bahwa Saksi mengikuti seleksi pada bulan April tahun 2025;
- Bahwa Saksi melihat pengumuman seleksi di website Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi mengajukan persyaratannya mulai dari daftar riwayat hidup, ijazah S1, surat keterangan pengalaman kerja, surat pengalaman kerja minimal lima tahun, tidak sedang sebagai calon anggota legislatif, pengurus partai, dan harus memiliki sertifikat pelatihan manajemen air minum;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Perpamsi Pusat, dari lembaga pelatihan Perpamsi (Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia);
- Bahwa Saksi mengikuti seleksi yang dimulai dari tahap administrasi, dari tujuh orang yang mendaftar kemudian saksi lulus menjadi lima orang;

- Bahwa Saksi masuk dalam lima besar peserta yang lulus tahap administrasi, kemudian dilanjutkan dengan UKK, uji penilaian kompetensi, dan pemaparan makalah;
- Bahwa Saksi dinyatakan tidak lulus pada uji kompetensi dan pemaparan makalah;
- Bahwa Saksi menemukan ada kejanggalan seleksi mulai dari tahap administrasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Mulyadi statusnya masih sebagai caleg. Caleg DPRD Kabupaten Sarolangun, Dapil Pelawan Singkut dan tercatat sebagai Daftar Calon Tetap;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejanggalan yang kedua yaitu pada poin tujuh di pengumuman persyaratan ada penambahan kata "dan atau instansi lainnya". Itu tidak sesuai dengan PP 54 Tahun 2017 sama Permendagri nomor 37 Tahun 2018;
- Bahwa Saksi menyampaikan secara lisan kepada panitia terhadap pengumuman syarat nomor 7 (tujuh);
- Bahwa Saksi menyampaikan dua kejanggalan pada seleksi yaitu pertama masalah caleg dan kedua masalah syarat pengalaman;
- Bahwa Saksi mengajukan somasi ke Panitia Seleksi melalui Bupati;
- Bahwa Saksi mengajukan somasi setelah ditetapkan sebagai Direktur Terpilih sebelum dilantik;
- Bahwa Saksi mengajukan somasi terkait dua masalah yaitu pengalaman rekam jejak dan persoalan caleg. Ketika somasi dijawab, saksi curiga bahwa pengalaman Mulyadi pasti dikeluarkan oleh instansi, sehingga ada penambahan untuk meloloskan yang tidak memenuhi syarat jadi memenuhi syarat;
- Bahwa yang menanggapi somasi adalah panitia seleksi;
- Bahwa tanggapan somasi setelah dilantiknya Direktur Terpilih, begitu somasi saksi masuk langsung buru-buru dilantik. Somasi saksi tanggal 5 dan tanggal 6 langsung keluar SK dan tanggal 7 direktur terpilih dilantik;

- Bahwa tanggapan somasi intinya mengenai masalah legislatif yang menyatakan bahwa begitu selesai pileg maka gugurlah status Mulyadi sebagai caleg. Menurut saksi itu tidak ada dasarnya, sementara SK KPU masalah Daftar Calon Tetap itu sampai sekarang belum dicabut, masih tetap berlaku. Kemudian masalah pengalaman kerja bahwa Saudara Mulyadi ini, selama dia memimpin BUMD itu tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan dengan salah satu wakil ketua DPRD Sarolangun yaitu Cik Marleni, apakah ada hasil uji kelayakan ini disampaikan ke DPRD Sarolangun, karena saksi hanya ingin tahu saja saksi ini nomor berapa, tapi dijawab tidak ada;
(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

2. Saksi Djarnawi Kusuma menyatakan:

- Bahwa saksi adalah Wartawan di media elektronik Suara Indonesia satu.com;
- Bahwa saksi berkantor di Sarolangun dan kantor pusatnya di Jakarta;
- Bahwa saksi menjadi wartawan di Media Indonesia Satu.com sejak 2022;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai wartawan lebih kurang sebelas tahun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan gugatan pemilihan direktur PDAM Tirta Sako Betuah Sarolangun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan pemilihan direktur PDAM dari ricuh di media sosial;
- Bahwa saksi sebagai wartawan tidak hadir meliput pada saat proses seleksi, tapi saksi memperoleh informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi mendatangi LSM ICC-RI atas dasar keingintahuan saksi sendiri sekitar bulan Juli;
- Bahwa saksi datang ke LSM ICC-RI setelah mengetahui LSM ICC-

- RI menggugat dari media sosial;
- Bahwa saksi pernah mendatangi kantor bupati di bagian Kabag Umum Pemda Sarolangun untuk menanyakan apakah ada surat yang disampaikan mengenai direksi terpilih melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan;
 - Bahwa saksi menanyakan ke bagian administrasi Kabag Umum Pemda Sarolangun pada saat itu dan surat itu tidak ada;
 - Bahwa saksi datang ke Pemkab Sarolangun untuk menanyakan surat terkait hasil seleksi atas kesadaran saksi sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan dari Kabag Umum bagian administrasi yang mengurus keluar masuknya surat, saksi mendapatkan informasi bahwa tidak ada surat yang diajukan ke Mendagri; (Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mengajukan saksi pada persidangan terbuka untuk umum, tetapi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Kesimpulan masing-masing secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 September 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Nomor: 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Darah Air Minum Tirta Sako

Batuh Kabupaten Sarolangun Tanggal 6 Mei 2025 (Bukti P.11, Bukti T.6, Bukti T.II.Intervensi 8);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yaitu Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat, dengan mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau bukan merupakan Subjek Hukum yang mempunyai Hak untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan konkrit kedudukan Hukum yang dimilikinya dan kepentingan apa yang dimiliki oleh Penggugat terhadap Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yaitu Penggugat tidak memiliki *legal standing*, dengan mendalilkan bahwa tindakan Penggugat yang mengatasnamakan "kepentingan publik" untuk menggugat pengangkatan pejabat Direksi BUMD tidak memiliki dasar hukum, sebab ketentuan hukum positif Indonesia tidak mengakui konsep *actio popularis* dalam sengketa peradilan TUN;

Menimbang, bahwa sebelum membahas eksepsi para pihak maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal gugatan lainnya yaitu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan tenggang waktu mengajukan gugatan, sebagai berikut:

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara konsepsional aspek formal yaitu kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hak fundamental yang melekat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat melakukan kewajibannya untuk mengadili (memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan). Maka, aspek kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan aspek syarat formal yang harus mendapatkan prioritas utama untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai pintu masuk sebelum Pengadilan melakukan kewajibannya untuk mengadili suatu sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa mengenai objek dalam sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diatur kembali dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan diperluas kembali sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 1

7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 87

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa, Pengadilan menilai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara pada Objek Sengketa, sebagai berikut:

1. Obyek sengketa berbentuk penetapan tertulis berupa Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, atas nama Mulyadi, SE ditetapkan sebagai Direktur pada tanggal 6 Mei 2025 (Bukti P.11, Bukti T.6, Bukti T.II.Intervensi 8);
2. Dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara/administrasi pemerintahan yang berwenang yaitu Bupati Sarolangun;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun atas nama Mulyadi, SE, pada tanggal 6 Mei 2025;
4. Dasar penerbitan objek sengketa adalah ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milih Daerah;
5. Bersifat konkrit yaitu tidak abstrak, dapat ditentukan wujudnya berupa penetapan Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Terpilih, Individual atas nama Mulyadi SE, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan baik dari instansi atasan maupun instansi lain;

6. Menimbulkan akibat hukum yang menetapkan Tergugat II Intervensi menjadi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa : *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”*;

Menimbang, bahwa norma mengenai pengajuan upaya administratif berupa Keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*

- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) *Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana disebut dalam surat keberatan sebagai upaya administratif atas terbitnya Obyek Sengketa pada tanggal 14 Mei 2025 dengan cara mengantarkan secara langsung ke kantor Tergugat dan diterima oleh Bagian Umum Kantor Bupati Sarolangun akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dalam tempo yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga Penggugat mendaftarkan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 3 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas disandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat Penggugat telah melaksanakan upaya administratif dalam rangka penyelesaian oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa telah dinyatakan sebagai KTUN dan telah ditempuh upaya administratif serta sengketa ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga aspek formal gugatan dalam hal kewenangan absolut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh karena Tergugat *in casu* Bupati Sarolangun, yang secara yurisdiksi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka Pengadilan menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak mengatur

mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kekosongan hukum tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tertanggal 9 Juli 1991 menyebutkan bahwa terhadap tenggang waktu pada pasal 55 tersebut, menyebutkan bahwa *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”*;

Menimbang, bahwa pada Bukti P.11, Bukti T.6, Bukti T.II.Intervensi 8, Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 6 Mei 2025, dan Penggugat mendapatkan foto objek sengketa dari hasil investigasinya pada tanggal 08 Mei 2025. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2025, Penggugat telah mengirimkan keberatannya kepada Tergugat dengan mengantarkannya sendiri melalui Bagian Umum Kantor Bupati Sarolangun. Penggugat tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat atas keberatan yang diajukan, sehingga Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 3 Juni 2025;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek sengketa, upaya administrasi yang telah ditempuh oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 2 Juni 2025 dan didaftarkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 3 Juni 2025, sehingga Pengadilan berpendapat gugatan diajukan belum melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”*

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, pertama eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, kedua eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan ketiga eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat menurut Pengadilan pada pokoknya bukan termasuk kualifikasi eksepsi absolut dan masuk kepada eksepsi lain (dalam hal ini kedudukan hukum atau *legal standing* Penggugat) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi

absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kualitas untuk menggugat biasanya juga disebut *persona standi in judicio* atau *ius standi* atau *standing to the sue* yang selalu dikaitkan dengan “Kepentingan”. Karena adanya “kepentingan” merupakan syarat mutlak untuk adanya *standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dikatakan bahwa tanpa adanya “kepentingan” tidak akan ada gugatan, *point de interest point de action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah normatif sebagaimana terurai dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merujuk pada kajian teoritis-doktrinal sebagaimana dikemukakan oleh Indroharto perihal kepentingan yang terurai dalam bukunya yang berjudul “*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*” pada halaman 38-39, menjelaskan lebih lanjut tentang kepentingan dalam kaitannya dengan

yang berhak menggugat. Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, kalau kepentingan itu jelas:

1. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut. Penggugat tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau Penggugat hendak berproses guna kepentingan orang lain Penggugat memerlukan suatu kuasa. Untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan tidak cukup kalau Penggugat itu hanya berkedudukan sebagai anggota suatu kelompok orang-orang saja;
2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
3. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperolehnya dari orang lain;
4. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas atau intensitasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat memiliki kepentingan karena Penggugat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik, khususnya dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirta Sako Batuah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Bukti P.1 dan Bukti P.2), yang pada pokoknya menyatakan kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah nilai baik yang terkandung dalam fungsi, maksud dan tujuan Penggugat didirikan sebagaimana disebut dalam Anggaran Dasar, yakni melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, dan keterangan saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018, dibentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Non Government Organization Investigation Crime Corruption Republik Indonesia (ICC-RI) yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik (Bukti P.1);
2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Keputusan Nomor AHU-0003902.AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Investigation Crime Corruption Republik Indonesia (ICC-RI) yang berkedudukan di Kabupaten Sarolangun (Bukti P.2);
3. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2025, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 119/PSDA/2025 yang mengatur mengenai pembentukan tim yang menguji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Periode 2025-2030 Kabupaten Sarolangun (Bukti T.3);
4. Bahwa pada tanggal 8 April 2025, Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah menerbitkan pengumuman yang berisi tentang Persyaratan, Tata Cara dan Jadwal Seleksi, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan Jabatan Direktur di Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 (Bukti T.4, Bukti T.II.Intervensi 4);
5. Bahwa pada tanggal 16 April 2025, Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah menerbitkan pengumuman tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, menerangkan lima (5) nama yakni Hamdan, S.IP, Mulyadi, SE., Sukarni, SE., Sargawi ST., MM., dan Yuskandar, SH., merupakan kandidat yang lulus seleksi administratif dan berhak mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan atau UKK (Bukti T.8, Bukti T.II.Intervensi 5);
6. Bahwa pada tanggal 26 April 2025, Panitia Seleksi Direktur Perusahaan

Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah menerbitkan pengumuman tentang Panitia Seleksi Nomor 07/Pansel-TSB/2025 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030, menerangkan bahwa berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Panitia menetapkan tiga (3) peserta dengan nilai akhir terbaik atas nama Mulyadi, SE., Sukarni, SE., dan Sargawi, ST., MM., (termasuk di dalamnya terdapat Tergugat II Intervensi) untuk selanjutnya mengikuti tahapan wawancara dengan Bupati Sarolangun sebagai KPM (Bukti T.5, Bukti T.II.Intervensi 6);

7. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2025, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030, dalam perkara *a quo* merupakan obyek sengketa, menerangkan bahwa Mulyadi, SE, dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat II Intervensi ditetapkan oleh Tergugat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Periode 2025-2030 (Bukti P.11, Bukti T.6, Bukti T.II.Intervensi 8);

Menimbang, bahwa mencermati Pengumuman Panitia Seleksi terkait dengan persyaratan seleksi menjadi Direksi (Bukti T.4, Bukti T.II.Intervensi 4), hasil seleksi administrasi calon direktur (Bukti T.8, Bukti T.II.Intervensi 5), dan hasil uji kelayakan dan kepatutan (UKK) (Bukti T.5, Bukti T.II.Intervensi 6), yang menjelaskan pada pokoknya Panitia Seleksi telah melakukan pengumuman seleksi untuk menjadi Direksi, Panitia Seleksi telah mengumumkan hasil seleksi administratif serta Panitia Seleksi telah mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (UKK) Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2030;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T.4, Bukti T.II.Intervensi 4, Bukti T.8, Bukti T.II.Intervensi 5, Bukti T.5, dan Bukti T.II.Intervensi 6, ditemukan

fakta bahwa Penggugat tidak menjadi salah satu peserta seleksi yang namanya tercatat di dalam bukti-bukti tersebut, dan dikaitkan dengan kepentingan maka harus dimaknai kepentingan yang bersifat pribadi, artinya Penggugat harus memiliki kepentingan untuk menggugat secara pribadi yang jelas sehingga dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain, oleh karena itu unsur kepentingan harus bersifat pribadi dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 3 angka ayat (4) huruf f *jo.* Pasal 56 angka ayat (4) huruf f *jo.* Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 32 *jo.* Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Badan Usaha Milik Daerah, Pengadilan berpendapat bahwa dalil kepentingan yang diajukan Penggugat dengan penerbitan Objek Sengketa tidak memiliki hubungan secara langsung, sehingga unsur kepentingan yang bersifat langsung perkara *a quo* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T.4, Bukti T.II.Intervensi 4, Bukti T.8, Bukti T.II.Intervensi 5, Bukti T.5, dan Bukti T.II.Intervensi 6, kemudian dihubungkan terhadap unsur bahwa dalam kepentingan mensyaratkan secara objektif harus dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, Pengadilan berpendapat bahwa tidak terdapat nilai obyektif apapun yang dapat ditentukan dalam diri Penggugat oleh karena yang bersangkutan bukan pihak yang nama-namanya tercantum dalam bukti-bukti tersebut, karena Penggugat tidak mengikuti seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya terhadap penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa, Penggugat tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi, tidak memiliki kepentingan yang bersifat langsung, serta tidak memenuhi unsur bahwa dalam kepentingan yang mensyaratkan secara objektif harus dapat ditentukan, oleh karena itu jika dihubungkan adagium *Point d'interest, poin d'action = no*

interest, no action, maka cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan atas dirinya mengajukan gugatan berkaitan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disandingkan dengan fakta hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka beralasan hukum eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* Penggugat haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi *legal standing* Penggugat yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *legal standing* Penggugat diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan telah mempelajari dan mempertimbangkan terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, digunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti

selain dan selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan diterima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 462.500,00 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025 oleh **Oktova Primasari, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yohanna Petresia, S.H.**, dan **Boghi Megananda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, 30 September 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Yoshinta Mage, S.H.**,

M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Yohanna Petresia, S.H.

Oktova Primasari, S.H.

ttd

Boghi Megananda, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yoshinta Mage, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 10/G/2025/PTUN.JBI

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 125.000,00
3. Pengarsipan Berkas	: Rp. 30.000,00
4. Panggilan	: Rp. 107.500,00
5. PNPB Panggilan Pertama	: Rp. 30.000,00
6. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	: Rp. 10.000,00
7. Materai Putusan Sela	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	: Rp. 100.000,00
9. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
10. Meterai Putusan	: Rp. 10.000,00

----- +
Jumlah : Rp. 462.500,00

(Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

